

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA KEDUNGPADANG

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGPADANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGPADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Kedungpadang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 yang bertempat di Balai Desa Kedungpadang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGPADANG TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Rejoso
3. Desa adalah Desa Kedungpadang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilakukan melalui :
 - a. Pemadanan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan DTKS dan program lainnya;
 - b. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan desa;
 - c. Penetapan hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda validasi dan finalisasi data;
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Kedungpadang dan diutamakan keluarga miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau keluarga penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti;
 - e. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023.

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 adalah 12 bulan.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.

(3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungpadang

Ditetapkan di Desa Kedungpadang
pada tanggal 12 Januari 2023

KEPALA DESA KEDUNGPADANG



TASLAN

Diundangkan di Desa Kedungpadang
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DESA KEDUNGPADANG



TITIS ANGGITA MARTHA

BERITA DESA KEDUNGPADANG TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGPADANG
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan			
									Kehilangan Mata Pencaharaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1.	ANGGA ADI SAPUTRA	L	3518162108000001	DS KEDUNGPADANG	002	001	Wiraswasta	3			✓	
2.	MOHAMMAD MURDOKO	L	3518161412980001	DS KEDUNGPADANG	002	001	Wiraswasta	3			✓	
3.	DRIYANI NUR RAHMAYANTI	P	3518165005000001	DS KEDUNGPADANG	001	001	Wiraswasta	3			✓	
4.	SIMAN	L	3518161009560002	DS KEDUNGPADANG	002	001	Petani	2			✓	

5.	SARMINI	P	3518165407620003	DS KEDUNGPADANG	002	002	Petani	2			✓	
6.	JUWADI	L	3518161006740013	DS KEDUNGPADANG	002	002	Wiraswasta	5			✓	
7.	ANI NUR HIDAYAH	P	3518165307940001	DS KEDUNGPADANG	001	002	Wiraswasta	3			✓	
8.	WHENY SCORPIYANA LUSTY	P	3518166111940001	DS KEDUNGPADANG	001	002	Wiraswasta	2			✓	
9.	DARMO	L	3518162309350001	DS KEDUNGPADANG	001	003	Wiraswasta	1			✓	
10.	RIZKI OKVIAN SARI	P	3518164710950001	DS KEDUNGPADANG	001	003	Wiraswasta	3			✓	
11.	PARTO	L	3518161501800002	DS KEDUNGPADANG	002	003	Petani	1			✓	
12.	WAHYUDIANTO	L	3518160508850001	DS KEDUNGPADANG	001	004	Petani	3			✓	
13.	ATON WIDARKO	L	3578102501790009	DS KEDUNGPADANG	001	004	Wiraswasta	3			✓	
14.	SAILAN	L	3518161702420001	DS KEDUNGPADANG	002	004	Petani	2			✓	
15.	SUGIANTO	L	3518161806830004	DS KEDUNGPADANG	002	004	Wiraswasta	4			✓	
16.	ERNA SUSANTI	P	3518164601940001	DS KEDUNGPADANG	001	004	Wiraswasta	3			✓	
17.	SUPARTI	P	3518164404770004	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	002	006	Wiraswasta	3			✓	

18.	PRI WAHYUDI	L	3518181306880001	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	001	006	Wiraswasta	3			✓	
19.	KARNO	L	3518161009760003	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	001	005	Petani	4			✓	
20.	NARTO WIYONO	L	3518171503840001	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	002	005	Karyawan swasta	4			✓	
21.	RAKIMUN	L	3518160312770002	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	003	006	Petani	3			✓	
22.	SAKIYEM	P	3518165206720002	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	001	006	Wiraswasta	1			✓	
23.	PRIANTO	L	3518161505790003	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	002	006	Petani	4			✓	
24.	SALIMAN	L	3518160502610001	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	003	006	Wiraswasta	2			✓	
25.	SUPRANOTO	L	3518160204830007	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	002	006	Karyawan swasta	3			✓	
26.	NARWI	L	3518161007800004	DSN BINGUNGAN DS KEDUNGPADANG	003	005	Karyawan swasta	3			✓	

KEPALA DESA KEDUNGPADANG,



TASLAN